

MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL BUMI BERDASARKAN HUKUM MASYARAKAT ADAT OEPERIGI KECAMATAN NOEMUTI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Ivena O. Luchiany Bau¹, Dwityas Witarti Rabawati², Finsensius Samara³

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: ivenaabau04@gmail.com, rabba.1909@gmail.com, finsensiussamarafh@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya. Keberadaan berbagai suku, etnis, agama, dan kelompok sesuai dengan konstitusi dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b ayat 2. Mengenai kehidupan adat, salah satu desa yang kerap masih menggunakan sistem adat yaitu di Desa Oeperigi. Desa Oeperigi merupakan salah satu desa yang memiliki hukum adat tersendiri untuk menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi. Salah satu masalah yang kerap dihadapi oleh masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Oeperigi adalah mencuri hasil bumi. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian hasil bumi berdasarkan hukum adat di desa oeperigi kecamatan noemuti kabupaten timor tengah utara dan adapun tujuan dalam masalah dalam penelitian ini mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian hasil bumi berdasarkan hukum adat di desa oeperigi kecamatan noemuti kabupaten timor tengah utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, metode pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris, sumber data yang digunakan dalam penelitian yakni data primer yang diperoleh dari sumber langsung dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara secara langsung di lokasi penelitian dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian hasil bumi berdasarkan hukum adat di desa oeperigi kecamatan noemuti kabupaten timor tengah utara dan mekanisme penyelesaian ini terdiri dari beberapa langkah yaitu laporan perkara dari korban kepada ketua adat secara lisan, dilanjutkan dengan proses persiapan yang terdiri dari (pemanggilan para pihak dari pihak pelaku, kemudian pemanggilan saksi), penelusuran membuat keputusan yang dilakukan oleh ketua adat yang diumumkan secara terbuka, lalu dilanjutkan dengan penjatuhan sanksi yang berupa membayar denda, dan terakhir laksanakan upaya perdamaian. Dalam mengamati dan menganalisis cara penyelesaian tindak pidana pencurian hasil bumi di Desa Oeperigi, tampak menggunakan metode menyelesaikan masalah secara damai di dalam komunitas setempat. Kesimpulan dalam penelitian yaitu mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian hasil bumi berdasarkan hukum adat di desa oeperigi dan dari mekanisme penyelesaian adat di Desa Oeperigi. Serta saran yang peneliti mengingat adalah diperlukan untuk menggabungkan sistem hukum adat dengan ketentuan hukum resmi dalam Peraturan Desa.

Kata Kunci : Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Secara Hukum Adat

ABSTRACT

Indonesia is a country rich in cultural diversity. The existence of various tribes, ethnicities, religions, and groups in accordance with the constitution is stated in Article 18b paragraph 2 of the 1945 Constitution. Regarding customary life, one of the villages that often still uses the customary system is Oeperigi Village. Oeperigi Village is one of the villages that has its own customary law to resolve criminal cases that occur. One of the problems often faced by the community, especially in rural areas such as Oeperigi Village is stealing agricultural products. The formulation of the problem in this study is how the mechanism for resolving criminal acts of theft of agricultural products based on customary law in Oeperigi Village, Noemuti District, North Central Timor Regency and the purpose of the problem in this study is to find out the mechanism for resolving criminal acts of theft of

agricultural products based on customary law in Oeperigi Village, Noemuti District, North Central Timor Regency. The type of research used in this study is empirical legal research, the approach method used is empirical law, the data sources used in the study are primary data obtained from direct sources using data collection methods in the form of direct interviews at the research location and secondary data through literature studies. The results of this study are the mechanism for resolving criminal acts of theft of agricultural products based on customary law in Oeperigi Village, Noemuti District, North Central Timor Regency and this settlement mechanism consists of several steps, namely a report of the case from the victim to the customary leader verbally, followed by a preparation process consisting of (summoning the parties from the perpetrator, then summoning witnesses), tracing making decisions made by the customary leader which are announced publicly, then continued with the imposition of sanctions in the form of paying fines, and finally implementing peace efforts. In observing and analyzing the method of resolving criminal acts of theft of agricultural products in Oeperigi Village, it appears to use a method of resolving problems peacefully within the local community. The conclusion in the study is the mechanism for resolving criminal acts of theft of agricultural products based on customary law in Oeperigi Village and from the customary settlement mechanism in Oeperigi Village. As well as suggestions that researchers remember is that it is necessary to combine the customary law system with official legal provisions in Village Regulations.

Keywords: Mechanism for Settling Criminal Acts of Theft Under Customary Law

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya. Kekayaan tersebut berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum yang berlaku. Hukum sendiri merupakan seperangkat aturan atau asas yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, hukum tertulis yang tertuang dalam undang-undang yang dikodifikasikan. Kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang berkembang dan hidup dalam masyarakat¹.

Hukum tidak tertulis yang tidak memerlukan prosedur formal seperti hukum tertulis dan itu disebut sebagai hukum adat. Berbeda dengan hukum formal, hukum adat dapat diadopsi, dimanfaatkan, dan dilaksanakan secara sistematis oleh masyarakat luas. Kesatuan masyarakat hukum adat memiliki landasan hukum formal yang disebut “kedudukan hukum” atau “legal standing”. Persatuan masyarakat hukum adat dan suku bangsa terus menjaga dan melestarikan budayanya. Hukum adat yang merupakan hukum khas Indonesia untuk menjamin legalitasnya Negara mengakui dan menghormati hukum adat yang masih berlaku sesuai ketentuan. Keberadaan berbagai suku, etnis, agama, dan kelompok sesuai dengan konstitusi dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b ayat 2 yang menyatakan

¹ Sofia Talan, “Penerapan Sanksi Adat “Lais Palolit” Dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Di Desa Boti Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan” Fakultas Hukum Nusa Cendana Vol. 2 No. 2, (2024)

bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks Hak Asasi Manusia, Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap “identitas budaya dan hak masyarakat adat”. Hal ini juga sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah².

Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat melalui penerapan peraturan desa. Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan kewenangan tersebut tercermin dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024, yang mengatur tentang pengambilan hasil bumi oleh masyarakat. Peraturan ini muncul sebagai respons atas maraknya praktik pengambilan hasil bumi tanpa izin, yang kerap memicu konflik antar warga dan mengganggu ketertiban sosial. Dalam Pasal 4 peraturan tersebut, ditetapkan dua ketentuan utama. Ayat (1) menyatakan bahwa pengambilan hasil bumi berupa asam, kelapa, dan kemiri hanya dapat dilakukan pada area milik pribadi. Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan lahan dan hasilnya, serta mencegah terjadinya tindakan pencurian dan pelanggaran batas kepemilikan. Ayat (2) mengatur bahwa pengambilan hasil bumi berupa pohon jati dan mahoni harus melalui izin tertulis dari pemerintah desa. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian pohon bernilai tinggi tersebut, serta memastikan pengelolaannya dilakukan secara terkontrol dan bertanggung jawab³.

Namun demikian, dalam praktiknya, penyelesaian pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ini belum sepenuhnya mengandalkan mekanisme formal yang diatur dalam peraturan desa, melainkan masih sangat bergantung pada prosedur penyelesaian secara adat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap ketentuan pencurian hasil bumi, lebih sering diselesaikan melalui lembaga adat, seperti ketua adat, dibandingkan melalui jalur hukum administratif formal. Mengenai kehidupan adat, salah satu desa yang kerap masih menggunakan sistem adat yaitu di Desa Oeperigi.

² Irvan Rahman, Anna Alia, Nalom Kurniawan, 2021, “ *dasar pertimbangan yuridis kedudukan hukum (legal standing) kesatuan masyarakat hukum adat dalam proses pengujian undang-undang di mahkamah konstitusi* ”, pusat penelitian dan pengkajian sekretariat jendral dan kepaniteraan mahkamah konstitusi republic indonesia, Jakarta, Hal. 6-7

³ Peraturan Desa Oeperigi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengambilan, Penjualan, Dan Pembelian Hasil Bumi Di Desa Oeperigi Pasal 4 Ayat 1 & 2

Desa Oeperigi merupakan sebuah masyarakat yang dihuni dan menganut adat yang terletak di Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1979 Desa Oeperigi merupakan Rukun Tetangga (RT) dari Desa Induk Noebaun. Pada tahun 1990 sampai 2006 RT Oeperigi mengalami pemekaran menjadi RW dan dari RW menjadi sebuah Dusun. Pada tahun 2006 sampai tahun 2008, Dusun Oeperigi terdaftar menjadi desa persiapan. Pada tahun 2009, Desa Oeperigi resmi menjadi Desa Definitif, dan sampai saat ini, Desa Oeperigi telah mengalami 3 periode pergantian pemimpin (kepala desa). Pada Desa Oeperigi yang menganut sistem penguasa dualistik, yaitu penguasa pemerintahan dipimpin oleh Kepala Desa dan penguasa adat dipimpin oleh kepala adat, namun dalam menyelesaikan masalah dan mengambil kebijakan tertinggi adalah kepala adat. Di Desa Oeperigi, kepala adat dikenal dengan istilah "Pantola" dan "Naatonis"⁴. Pantola dikenal dengan Li'Mone (laki-laki) dan Naatonis dikenal sebagai Li'Veto (perempuan).

Desa Oeperigi merupakan salah satu desa yang memiliki hukum adat tersendiri untuk menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi. Salah satu masalah yang kerap dihadapi oleh masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Oeperigi adalah mencuri hasil bumi. Selain menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani dan pemilik lahan, pencurian ini juga berpotensi memicu ketegangan sosial dan masalah antar warga desa. Dalam Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut menjelaskan definisi pencurian secara umum yaitu "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan Pidana Penjara paling lama lima tahun atau Pidana Denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Pengaturan penyelesaian tindak pidana di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Prosesnya dimulai dari laporan atau pengaduan, diikuti dengan tahap penyelidikan yang mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti. Setelah itu, tahap penyidikan memeriksa tersangka dan bukti yang ada. Tahap penuntutan mencakup pembuatan surat dakwaan dan pelimpahan ke

⁴ Maria Herlina Barkanis (21 Tahun), "Tokoh Masyarakat Desa Oeperigi", 1 Desember 2024

pengadilan. Kemudian, proses berlanjut ke persidangan di mana hakim menjatuhkan putusan. Akhirnya, tahap eksekusi adalah pelaksanaan hukuman yang ditetapkan.

Namun, selain pengaturan secara formal dalam KUHAP juga diatur dalam hukum adat diberbagai daerah. Penyelesaian tindak pidana pencurian melalui hukum adat di daerah Bali terdiri dari 1) adanya laporan/pengaduan (pasadok); 2) pemanggilan pihak-pihak untuk diperiksa dan pengumpulan alat bukti; 3) dilakukan musyawarah untuk mufakat (paras paros gilik seguluk); dan 4) penjatuhan putusan (pamidanda)⁵.

Demikian pula di Desa Oeperigi terdapat kasus pencurian yang dilakukan oleh salah satu warga desa. Kronologinya, salah seorang masyarakat adat Desa Oeperigi yang tertangkap mencuri hasil bumi milik warga lainnya. Kemudian, si pelaku pencurian tersebut diadili menggunakan hukum adat di Desa Oeperigi yang dimana pelaku pencurian tersebut bukan dipidana seperti di peradilan formal melainkan penyelesaian melalui adat pada Desa Oeperigi. Penyelesaian kasus pencurian dengan menggunakan hukum adat di desa Oeperigi meliputi 1) adanya pengaduan/laporan (piab); 2) proses persiapan yang berupa memanggil para pihak (silfit) dan pemanggilan saksi (beoein saksi); 3) membuat keputusan (nafaek lasi); 4) penjatuhan sanksi (opat); 5) upaya perdamaian (dame).

Yang diberikan sanksi untuk membantu si pelaku pencurian dengan penggunaan uang dan hewan sebagai hukuman dalam konteks musyawarah adat mencerminkan aspek budaya dan adat istiadat yang melibatkan unsur adat dan kepercayaan setempat. Sanksi ini dapat bertujuan untuk mendorong terciptanya rekonsiliasi, memulihkan hubungan sosial, dan menghindari potensi konflik di kemudian hari. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa hukuman yang dijatuhkan melalui proses adat merupakan hukuman ringan yang diberikan berdasarkan pertimbangan sosial kemasyarakatan jika dibandingkan dengan proses hukum di lembaga pengadilan. Sebagai sebuah desa, Oeperigi memiliki mekanisme tersendiri dalam penyelesaian permasalahan tindak pidana pencurian hasil bumi yaitu menggunakan mekanisme hukum adat.

METODE PENELITIAN

⁵ Ike Septianingsih, “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Kawasan Setra Menurut Desa Adat Di Bali (Studi Kasus Di Desa Adat Ungasan Kabupaten Bandung Provinsi Bali)”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Hal. 83-84, (2024)”

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, metode pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris, sumber data yang digunakan dalam penelitian yakni data primer yang diperoleh dari sumber langsung dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara secara langsung di lokasi penelitian dan data sekunder melalui studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Bumi Berdasarkan Hukum Masyarakat Adat Desa Oeperigi, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara

Mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian secara adat sangatlah penting untuk mengembalikan keseimbangan dan kestabilan dalam masyarakat adat. Ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum, maka akan mengganggu adat istiadat dan memicu reaksi dari masyarakat. Untuk memulihkan keadaan tersebut, maka digunakan mekanisme penyelesaian secara adat yang berlaku. Misalnya, adat di Kecamatan Noemuti, khususnya di Desa Oeperigi, selalu digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti pencurian.

Pencurian hasil bumi tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak milik individu, tetapi juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap adat istiadat. Oleh karena itu, penyelesaian melalui jalur adat menjadi langkah penting untuk mengembalikan harmoni di antara warga desa, dan seringkali dianggap lebih efektif. Proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui hukum adat di Desa Oeperigi terdiri dari beberapa langkah yaitu :

1) Laporan Perkara (*piab*)

Mekanisme adat diawali dari penyampaian pengaduan oleh korban atau pihak yang dirugikan kepada Ketua Adat *Pantola* atau *Naatonis*. Proses ini umumnya dilakukan secara lisan, menunjukkan bahwa masyarakat masih tetap menggunakan tata cara adat dalam mengemukakan persoalan. Dalam tahap ini, yang dilaporkan kemudian menyampaikan kepada ketua adat *pantola/naatonis* bahwa akan dilakukan musyawarah adat terhadap persoalan yang dimaksud.

2) Persiapan Penyelesaian: Pemanggilan Para Pihak (*Silfit*) dan Saksi (*Beoein Saksi*)

Setelah menerima laporan, Ketua Adat melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik pelaku maupun korban. Pihak pelaku diminta hadir agar dapat memberikan keterangan atas tuduhan yang disampaikan. Korban juga dipanggil untuk menyampaikan detail kejadian, termasuk lokasi dan waktu terjadinya pencurian.

Selain itu, para saksi yang mengetahui secara langsung kejadian tersebut akan dipanggil (*beoein saksi*) dan diminta untuk memberikan keterangan di hadapan forum adat.

3) Membuat Keputusan (*Nafaek Lasi*)

Setelah mendengarkan seluruh keterangan dari *silfit* dan *beoein saksi*, Ketua Adat *pantola/naatonis* akan melakukan perenungan dan musyawarah bersama untuk menentukan kebenaran perkara. Setelah itu, Ketua Adat akan mengumumkan putusan secara terbuka di hadapan para pihak dan masyarakat yang hadir. Putusan ini disebut *nafaek lasi*, yang menandakan hasil pertimbangan matang dari pemimpin adat.

4) Penjatuhan Sanksi (*Opat*)

Apabila pelaku dinyatakan bersalah, maka akan dikenakan sanksi adat. Sanksi ini bisa berupa pembayaran denda (uang, hewan, atau barang) kepada pihak korban sebagai bentuk pertanggungjawaban. Penjatuhan sanksi ini tidak dimaksudkan untuk menghukum secara keras, tetapi lebih kepada mendidik dan memperbaiki hubungan sosial antar warga. Dalam masyarakat adat, keadilan bukan hanya tentang pembalasan, tetapi tentang *pemulihan* relasi.

5) Upaya Perdamaian (*Dame*)

Tahap terakhir adalah proses perdamaian (*dame*), yaitu ketika kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku, dimediasi untuk saling memaafkan dan mengembalikan hubungan sosial seperti semula. Proses perdamaian ini mencerminkan kepada masyarakat adat yang mengedepankan hubungan sosial yang baik, serta mencegah dendam atau pertikaian berkepanjangan di tengah komunitas.

4.1.1 Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Bumi Secara Adat Dan Secara Hukum Positif (PERDES)

Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya, maka isi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Pengambilan, Penjualan, dan Pembelian Hasil Bumi Di Desa Oeperigi dapat diuraikan dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

Ayat 1 : “pengambilan hasil bumi berupa asam, kelapa, kemiri dapat dilakukan di area atau hasil yang merupakan milik pribadi”

Ayat 2 : “pengambilan hasil bumi berupa pohon jati dan pohon mahoni wajib melalui prosedur yakni penerbitan surat izin dari pemerintah desa”

1) Mekanisme Penyelesaian Secara Adat

Penyelesaian adat di Desa Oeperigi berlangsung cepat dan mengutamakan nilai-nilai lokal. Dalam kasus pencurian hasil bumi, orang yang tertangkap akan dibawa ke ketua adat untuk diinterogasi. Kemudian, diadakan pertemuan yang melibatkan korban, pelaku, saksi, pemerintah desa dan ketua adat.

Dalam mekanisme adat ini, sanksi langsung diberikan dan bersifat:

- i. Perbaikan, misalnya dengan mewajibkan pelaku untuk membayar ganti rugi.
- ii. Simbol, seperti kewajiban meminta maaf sesuai dengan tradisi, membayar kompensasi adat (misalnya seekor ayam, atau sejumlah uang), juga pemulihan hubungan.
- iii. Pencegahan dan pembelajaran, karena diputuskan secara terbuka di hadapan masyarakat sehingga menciptakan efek jera dan memperkuat kontrol sosial.

Kekuatan sistem adat ini terletak pada keberadaan mekanisme yang jelas dan sanksi yang tegas, meskipun tidak tertulis dalam peraturan resmi negara.

2) Penyelesaian berdasarkan hukum positif (perdes No. 2 Tahun 2024)

Meskipun perdes ini mengatur ketentuan kepemilikan dan prosedur pengambilan hasil bumi, tidak terdapat ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran maupun sanksinya. Hal ini

menyebabkan hukum positif desa menjadi kurang operasional, karena:

- i. Tidak ada kejelasan tindakan apa yang dilakukan terhadap pelanggaran aturan.
- ii. Tidak tersedia sanksi administratif atau pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku pencurian.
- iii. Tidak dijelaskan mekanisme pelaporan, penanganan, atau siapa yang berwenang menyelesaikan sengketa/pelanggaran tersebut.

3) Analisis Perbandingan

Aspek	Hukum Adat Desa Oeperigi	Hukum Positif (Perdes No. 2 Tahun 2024)
Mekanisme Penyelesaian	Ada, Berbasis Musyawarah dan Keputusan Tokoh Adat	Tidak Ada
Sanksi	Ada dan Jelas	Tidak Ada Sanksi Yang Ditentukan
Kepastian Hukum	Kurang Tertulis Tapi Dikenal Luas Di Masyarakat	Tertulis Tapi Tidak Lengkap
Penerimaan Masyarakat	Sangat Tinggi	Terbatas

Perbandingan antara penyelesaian secara adat dan hukum positif dalam kasus pencurian hasil bumi di Desa Oeperigi menunjukkan bahwa mekanisme adat lebih diterima masyarakat karena memiliki sistem penyelesaian dan sanksi yang sudah sesuai. Sementara itu, meskipun Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 telah mengatur tentang ketentuan kepemilikan dan prosedur pengambilan hasil bumi, tidak adanya pengaturan mekanisme dan sanksi membuatnya lemah dalam praktik penegakan hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan kajian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

- a. Adapun prosedur penyelesaian tindak pidana pencurian di Desa Oeperigi adalah sebagai berikut
 1. Jika terjadi pencurian atau dugaan pencurian, maka diawali dari penyampaian pengaduan oleh korban atau pihak yang dirugikan kepada Ketua Adat *Pantola/Naatonis*. Proses ini dilakukan secara lisan.
 2. Kemudian dilanjutkan dengan proses persiapan dimana terdiri dari pemanggilan kepada semua pihak (*silfit*) baik pelaku maupun korban dan pemanggilan saksi (*beoein saksi*) untuk memberikan keterangan.
 3. Setelah *Pantola/Naatonis* sudah mengetahui kejelasan informasi maka proses selanjutnya adalah musyawarah bersama untuk membuat keputusan (*nafaek lasi*). *Nafaek lasi* tersebut dilakukan secara terbuka. Dalam pertemuan tersebut, semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, pemerintah desa, maupun masyarakat adat, dilibatkan agar bisa mencapai kesepakatan.
 4. Proses selanjutnya penjatuhan sanksi (*opat*) yang diberikan kepada pelaku akibat perbuatan pencurian. Hukuman bagi pelaku pencurian berupa denda tambahan. Denda yang diberikan ini berupa uang dan hewan.
 5. Setelah semua proses selesai langkah terakhir dalam penyelesaian pencurian yang dilakukan oleh *Pantola/Naatonis* adalah melakukan upaya mendamaikan (*dame*) kembali hubungan antara pihak pelaku dan korban dan juga memberikan pembinaan kepada pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Saran

saran yang akan penulis kemukakan sebagai akhir dari keseluruhan penulisan skripsi ini adalah diperlukan untuk menggabungkan sistem hukum adat dengan ketentuan hukum resmi dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024. Pihak pemerintah desa dan lembaga adat perlu untuk menyusun cara penyelesaian perkara yang dapat mencakup kedua sistem hukum ini, sehingga tidak muncul bentrokan kewenangan dalam penanganan pelanggaran, terutama kasus pencurian hasil bumi di desa oeperigi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2011 *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,”* (Jakarta: Rajawali Pers 2011)
- H. Priyatna Abdurrasyid dalam Gusri Putra Dodi, 2022, *“Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,”* Jl. Tamba Raya No. 23 Rawamangun, Jakarta, (2022)
- Imron Rusyadi Dkk, 2020, *“Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi),”* Duta Media, Jawa Timur
- Irvan Rahman, Anna Alia, Nalom Kurniawan, 2021, *“ dasar pertimbangan yuridis kedudukan hukum (legal standing) kesatuan masyarakat hukum adat dalam proses pengujian undang-undang di mahkamah konstitusi ”*, pusat penelitian dan pengkajian sekretariat jendral dan kepaniteraan mahkamah konstitusi republic indonesia, Jakarta
- Jamaluddin Dkk, 2019 *“Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat: Suatu Instrument Mencapai Perdamaian Dan Keadilan Bagi Masyarakat),”* Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, Jl. Sulawesi No. 1-2, September 2019
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achamd, 2019, *“ Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris ”*, (Pustaka Belajar: 2019)
- Muhammad Syahrums, 2022, *“ Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis ”*, (Dotplus Publisher, Riau: 2022)
- Nita Triana, 2019, *“ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negoisasi, Dan Konsiliasi)”* (Pustaka Ilmu, Yogyakarta: 2019)
- Sedarmayanti dan Hidayat Syarifudin, 2002, *“Metodelogi Penelitian”,* (Bandung: Manjar Maju 2002)

JURNAL

- Abdurahman, 2010 *“penyelesaian sengketa melalui pendekatan adat”,* jurnal kanun, No. 5, Hal. 129 diakses melalui <https://jurnal.usk.ac.id>, diakses pada 23 juli 2024
- Butje Tampi, 2013, *“Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”,* Jurnal Lex Crimen, Vol. 2 No. 3, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Hal. 85 diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id> (diakses pada tanggal 16 April 2024)
- Moenir Dalam Delia Paramitha, *“Analisis Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Griya Ib Hasanah Pada BNI Syariah Kanor Cabang Jakarta Barat”,* Universitas Pamulang, Vol. 5 No. 1, Juni 2019
- Muhammad Mahu dkk, 2023, *“Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”,* BAMETI Customary Law Review, Vol. 1 No. 2, Hal. 137 Diakses Melalui <https://ojs3.unpatti.ac.id> (Diakses Pada Tanggal 07 Agustus 2024)
- Mohamad jusuf Husain isa, *“Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah,”* Jurnal Multidisiplin madani (MUDIMA), Vol. 2, No. 3, Di akses pada hari minggu tanggal 26 february 2023, pukul 11:18 WIB.
- R F Saragih, *“Fungsionalisasi ADR Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup,”* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 7, no. 13 (2000): 138–47.

Rian Prayudi Saputra, *“Perkembangan Tindak Pidana Pencuriandi Indonesia”*, Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jurnal Pahlawan, Vol. 2 No. 2 Tahun 2019

Sofia Talan, *“ Penerapan Sanksi Adat “Lais Palolit” Dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Di Desa Boti Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan ”* Fakultas Hukum Nusa Cendana Vol. 2 No. 2, (2024)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b Ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (3)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362

Peraturan Desa Oeperigi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengambilan, Penjualan, Dan Pembelian Hasil Bumi Di Desa Oeperigi Pasal 4 Ayat 1 & 2

SKRIPSI

Ike Septianingsih, *“Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Kawasan Setra Menurut Desa Adat Di Bali (Studi Kasus Di Desa Adat Ungasan Kabupaten Bandung Provinsi Bali)”*, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, (2024))”